



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

NOMOR 97 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022, perlu menetapkan kembali Personil Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 1571);
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya dan

Kepala Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nama-nama Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dianggap cakap, kabapel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun perencanaan kegiatan;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun program dan jadwal, sebagai dasar penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
3. Melaksanakan sosialisasi tentang peraturan dan petunjuk teknis pengendalian gratifikasi kepada personil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
4. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait potensi tindakan gratifikasi;

5. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi pengendalian gratifikasi; dan
6. Menyusun laporan penyelenggaraan pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT

: Tugas Personalia Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a. Pengarah, bertugas untuk mengarahkan, mengawasi, memberikan bimbingan teknis dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- b. Ketua, bertugas untuk mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- c. Wakil Ketua, bertugas membantu mengkoordinir, merencanakan, membagi tugas, melaksanakan sosialisasi dan memfasilitasi, mengevaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- d. Sekretaris, bertugas untuk menyiapkan bahan/data, mengkoordinir pelaksanaan tugas Unit, melaksanakan penelaahan dan menyampaikan laporan penelaahan serta menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan secara berjenjang kepada Pimpinan.
- e. Koordinator, bertugas mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang dibutuhkan pada setiap Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- f. Wakil Koordinator, bertugas membantu mengkoordinir kelengkapan bahan/data yang

dibutuhkan pada setiap Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

- g. Pelaksana, bertugas untuk menerima, mencatat, menginventarisir, menyiapkan kelengkapan bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 79/HK.03.1/91/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2021, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 79/HK.03.1/91/2021 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 97 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|--------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | DIANA DORTHEA SIMBIAK | Ketua KPU | Pengarah |
| 2. | ZANDRA MAMBARASAR | Anggota KPU | Pengarah |
| 3. | ADAM ARISOI | Anggota KPU | Pengarah |
| 4. | FRANSISKUS A. LETSOIN | Anggota KPU | Pengarah |
| 5. | MELKIANUS KAMBU | Anggota KPU | Pengarah |
| 6. | THEODORUS KOSSAY | Anggota KPU | Pengarah |
| 7. | RYLLO ASHURI PANAY | Sekretaris KPU Provinsi Papua | Ketua |
| 8. | KRISPUS KAMBUAYA | Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia | Wakil Ketua / Ketua Koordinator / Koordinator Pengendali Bagia Hukum dan SDM |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | AGUSTINA SANTI LEPONG | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Sekretaris / Koordinator Pengendali Bagian Keuangan, Umum dan Logistik |
| 10. | AGUSTA MANIAGASI | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator Pengendali Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |
| 11. | ALLEN ARDIAN PONGOH | Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator Pengendali Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| 12. | HERLINE U. WANGGAI | Kepala Sub Bagian Keuangan | Wakil Koordinator Pengendali Bagian Keuangan |
| 13. | ZETH SETO | Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik | Wakil Koordinator Pengendali Bagian Umum dan Logistik |
| 14. | SYENI FERA RASA | Kepala Sub Bagian Data dan Informasi | Wakil Koordinator Pengendali Bagian Data dan Informasi |
| 15. | ITA BUDI P. | Kepala Sub Bagian Perencanaan | Wakil Koordinator Pengendali Bagian Perencanaan |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | KORMINCE HOSYO | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Wakil Koordinator Pengendali Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu |
| 17. | ASIH NOR HANDAYANI | Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Wakil Koordinator Pengendali Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |
| 18 | DINNA DEMIWIJAYAWATI | Kepala Sub Bagian Hukum | Wakil Koordinator Pengendali Bagian Hukum |
| 19. | LINDA MATHELDA RUMBIK | Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia | Wakil Koordinator Pengendali Bagian Sumber Daya Manusia |
| 20. | AMALIA WIDYANINGSIH TOGUBU | Pelaksana | Pelaksana Pengendali Bagian Program Keuangan |
| 21. | DONI ARIYANTO | Pelaksana | Pelaksana Pengendali Bagian Umum dan Logistik |
| 22. | ZAINAL ARIFIN | Pelaksana | Pelaksanaan Pengendali Bagian Data dan Informasi |
| 23. | MARTINUS PATTIASINA | Pelaksana | Pelaksana Pengendali Bagian Perencanaan |
| 24. | HUSNUL CHOTIMAH R. | Pelaksana | Pelaksana Pengendali Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu |

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. | FRANS MATHIUS MANIAWASI | Pelaksana | Pelaksana Pengendali Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat |
| 26. | MUKHAMMAD IRKHAM | Pelaksana | Pelaksana Pengendali Bagian Hukum |
| 27. | BRAMMY PAULI WELANG | Pelaksana | Pelaksana Pengendali Bagian SDM |

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Hukum, dan Sumber Daya Manusia,



Krispus Kambuaya